



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN
KREMATORIUM KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum dan Krematorium Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 150);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN KREMATORIUM KABUPATEN SLEMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah tempat pemakaman yang dimiliki Pemerintah Daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Pemerintahan Daerah.
2. Orang adalah seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.
3. Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di Kabupaten Sleman.
4. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dan rumah abu.
6. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah yang selanjutnya disebut Rumah Abu adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah dan/atau kerangka jenazah setelah dilakukan pembakaran.
7. Pelayanan Pemakaman adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa pemakaman.
8. Pelayanan Krematorium adalah jasa layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dan/atau rumah abu.
9. Tanah Makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan pemohon untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Tanah Makam Cadangan/Pemesanan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris, atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Makam Tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih.
12. Jenazah Telantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitasnya dan/atau ahli warisnya yang ditemukan dan/atau peristiwa kematiannya di wilayah Kabupaten Sleman.
13. Jenazah Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia akibat bencana.
14. Pemohon adalah keluarga, ahli waris atau lembaga/instansi/badan yang menjadi penanggung jawab jenazah dan/ atau kerangka jenazah yang mengajukan permohonan pelayanan pemakaman dan pelayanan krematorium.
15. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima waris.
16. Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disebut Anak adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan



- masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
 19. Wajib Retribusi adalah keluarga, ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau kerangka jenazah yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pelayanan krematorium pada Tempat Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman.
 20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 22. Bupati adalah Bupati Sleman.
 23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
 24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 25. Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia.
 26. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
 27. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
 29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
 30. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
 31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.
 32. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
 33. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
 34. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah majelis tertinggi organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial yang bersifat independen.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DAN KREMATORIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan dan pengelolaan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang.



- (2) Bupati melimpahkan kewenangan perencanaan penyediaan dan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Perencanaan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menyusun rencana induk pemakaman yang memuat:
 - a. kebutuhan lahan pemakaman;
 - b. lokasi pemakaman;
 - c. krematorium; dan
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman,
- (4) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Pemakaman;
 - b. Pelayanan Krematorium; dan
 - c. penetapan Pembebasan dan/atau pengurangan retribusi.
- (5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Pemakaman, dan/atau Pelayanan Krematorium sesuai agama yang dianutnya.

Bagian Kedua Perolehan Lahan

Pasal 3

- (1) Lahan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah; dan
 - c. wakaf.

Pasal 4

- (1) Lahan untuk TPU diperoleh dari pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
- (3) Pengadaan tanah yang menggunakan tanah Kasultanan dan Tanah Kas Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Tanah Desa.
- (4) Lahan untuk TPU diperoleh dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.
- (5) Lahan untuk TPU diperoleh dari wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.



Bagian Ketiga
Blok dan Petak Tanah Makam

Pasal 5

TPU terdiri atas:

- a. blok Tanah Makam; dan
- b. petak Tanah Makam.

Pasal 6

Blok Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan pengelompokan lokasi petak makam, dengan pembagian:

- a. Blok A, untuk pemakaman Jenazah yang saat meninggalnya beragama Islam;
- b. Blok B, untuk pemakaman Jenazah yang saat meninggalnya beragama non Islam;
- c. Blok C, untuk pemakaman Jenazah tanpa mempertimbangkan agama;
- d. Blok D, untuk pemakaman Jenazah Telantar dan Jenazah Korban Bencana; dan
- e. Blok E, untuk pemakaman Anak.

Pasal 7

- (1) Petak Tanah Makam untuk blok Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran petak Tanah Makam ditetapkan seluas 2,25 m (dua koma dua puluh lima meter) x 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter);
 - b. jarak antar petak Tanah Makam tidak lebih dari 0,5 m (nol koma lima meter); dan
 - c. kedalaman liang makam minimal 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dari permukaan tanah.
- (2) Petak Tanah Makam untuk blok Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran petak Tanah Makam ditetapkan seluas 1,10 m (satu koma sepuluh meter) x 1 m (satu meter);
 - b. jarak antar petak Tanah Makam tidak lebih dari 0,5 m (nol koma lima meter); dan
 - c. kedalaman liang makam minimal 1,75 m (satu koma tujuh puluh lima meter) dari permukaan tanah.
- (3) Setiap petak Tanah Makam diberi tanda berupa:
 - a. pusara Makam; dan
 - b. plakat Makam.
- (4) Pusara Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa bingkai ruang berukuran 70 cm (tujuh puluh *centimeter*) x 130 cm (seratus tiga puluh *centimeter*) dengan ketebalan 10 cm (sepuluh *centimeter*).
- (5) Pusara makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat dari cor bertulang.
- (6) Plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. plakat nama; dan
 - b. pondasi plakat nama.
- (7) Plakat nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuat dari marmer berukuran 26 cm (dua puluh enam *centimeter*) x 36 cm (tiga puluh enam *centimeter*) dan di atasnya bertuliskan:
 - a. nomor;



- b. blok;
 - c. nama;
 - d. tanggal lahir; dan
 - e. tanggal meninggal.
- (8) Pondasi plakat nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dibuat dari cor beton dengan ukuran bagian atas 40 cm (empat puluh *centimeter*) x 30 cm (tiga puluh *centimeter*), tebal bagian depan 7,5 cm (tujuh koma lima *centimeter*) dan bagian belakang 10 cm (sepuluh *centimeter*), dengan ukuran bagian dasar 56 cm (lima puluh enam *centimeter*) x 46 cm (empat puluh enam *centimeter*) dan ketebalan 10 cm (sepuluh *centimeter*).

Bagian Keempat Krematorium

Pasal 8

Krematorium terdiri atas:

- a. ruang penempatan tungku pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah; dan
- b. rumah abu.

Pasal 9

- (1) Rumah abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk menyimpan guci tempat jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (2) Rumah abu terbuat dari bangunan permanen dengan volume yang sama dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh *centimeter*), lebar 40 cm (empat puluh *centimeter*), dan tinggi 40 cm (empat puluh *centimeter*).
- (3) Pada rumah abu disediakan tempat untuk meletakkan foto, plat nama, dan bunga.

BAB III PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PELAYANAN KREMATORIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. penyediaan tanah makam yang terdiri atas:
 - 1. Tanah Makam yang langsung dipergunakan; dan
 - 2. Tanah Makam Jenazah Telantar dan Jenazah Korban Bencana.
 - b. Jasa pemakaman terdiri atas:
 - 1. tata laksana pemakaman;
 - 2. rumah duka;
 - 3. pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah;
 - 4. penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan;
 - 5. penggunaan kendaraan jenazah;
 - 6. pemakaian keranda; dan
 - 7. pemeliharaan makam.
- (2) Jenis Pelayanan Krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. jasa pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah; dan
 - b. penyediaan rumah abu meliputi:



1. rumah abu;
2. guci; dan
3. plat nama.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pelayanan Krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di TPU wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan di TPU.
- (2) Kewajiban mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Jenazah Korban Bencana.

Bagian Kedua Tanah Makam Yang Langsung Dipergunakan

Paragraf 1 Tata Cara Langsung Dipergunakan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 diperuntukkan bagi:
 - a. keluarga miskin di Daerah yang tidak dapat dimakamkan di makam setempat;
 - b. setiap orang yang meninggal di Daerah dan tidak dapat dimakamkan ditempat lain yang jarak tempuhnya lebih dari 4 (empat) jam; atau
 - c. warga perumahan yang meninggal di Daerah dengan ketentuan:
 1. perumahan masuk dalam data perumahan berizin;
 2. perumahan sudah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah; dan
 3. warga perumahan setempat, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk jenazah perumahan setempat.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk jenazah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. fotokopi kartu keluarga pemohon;
 - d. fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit;
 - e. fotokopi kartu keluarga miskin Daerah;
 - f. surat pernyataan/surat keterangan bahwa jenazah tidak dapat dimakamkan di makam setempat dari Pemerintah Kalurahan setempat bagi keluarga miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - g. fotokopi Berita Acara sudah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi warga perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka (2).

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk Tanah Makam yang langsung dipergunakan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) didaftar dan diteliti oleh Dinas.



- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan.

Pasal 14

- (1) Izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlakunya izin pemanfaatan.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan tidak diperpanjang oleh pemohon, maka:
 - a. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kesatu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya izin pemanfaatan Tanah Makam;
 - b. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kedua kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kesatu;
 - c. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis ketiga kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kedua; dan
 - d. Dinas dapat langsung melaksanakan pemanfaatan Makam Tumpang pada petak makam yang izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak diperpanjang setelah pemberitahuan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c diabaikan oleh pemegang izin pemanfaatan tanah.
- (4) Dalam hal Tanah Makam yang langsung dipergunakan untuk Makam Tumpang, maka perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam dilakukan oleh ahli waris jenazah terakhir sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tata Cara Makam Tumpang

Pasal 15

- (1) Setiap petak Tanah Makam yang langsung dipergunakan di TPU dapat dipergunakan Makam Tumpang, dengan tetap mempertimbangkan kondisi tanah.
- (2) Pelaksanaan izin pemanfaatan Makam Tumpang dapat dilakukan pada petak makam dengan ketentuan:
 - a. setelah jenazah dan/atau kerangka jenazah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - b. jenazah yang akan dimakamkan merupakan warga Daerah.



- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah Daerah;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit; dan
 - pemohon harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari seluruh anggota keluarga dan/atau ahli waris dari jenazah terakhir yang dimakamkan di TPU secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- Berkas permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk Makam Tumpang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), didaftar dan diteliti oleh Dinas.
- Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan untuk Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin pemanfaatan Makam Tumpang.
- Dalam hal tidak terdapat surat pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan untuk Makam Tumpang.

Pasal 17

- Izin pemanfaatan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Perpanjangan izin pemanfaatan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlakunya izin pemanfaatan.
- Dalam hal izin pemanfaatan Makam Tumpang tidak diperpanjang oleh pemohon, maka:
 - Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kesatu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya izin pemanfaatan Tanah Makam;
 - Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kedua kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kesatu;
 - Dinas memberikan pemberitahuan tertulis ketiga kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kedua; dan
 - Dinas dapat langsung melaksanakan pemanfaatan Makam Tumpang kepada selain ahli waris jenazah/kerangka jenazah pada petak makam yang izin pemanfaatan Tanah Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak diperpanjang setelah pemberitahuan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c diabaikan oleh pemegang izin pemanfaatan tanah.

Bagian Ketiga

Tanah Makam Jenazah Telantar dan Jenazah Korban Bencana



Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengurus, melaksanakan pemakaman dan menyediakan Tanah Makam Jenazah Telantar dan Jenazah Korban Bencana.
- (2) Pengurusan dan pelaksanaan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya Keputusan Bupati mengenai status keadaan darurat bencana.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan Tanah Makam bagi Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. fotokopi surat pemeriksaan mayat dari Kepolisian, Puskesmas dan/atau rumah sakit setempat; dan
 - b. surat permohonan dari Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Berkas permohonan izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk Tanah Makam Jenazah Telantar dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), didaftar dan diteliti oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar.

Pasal 20

- (1) Izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar sudah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kepada Dinas Sosial paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya izin pemanfaatan tanah makam;
 - b. dalam hal Dinas Sosial mengetahui ahli waris dari Jenazah Telantar, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli waris terkait izin pemanfaatan Tanah Makam bagi Jenazah Telantar yang sudah habis; dan
 - c. Dinas dapat langsung melaksanakan Makam Tumpang pada petak makam dengan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang dan/atau Dinas Sosial belum mengetahui ahli waris dari Jenazah Telantar.
- (3) Dalam hal Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan ahli waris dari Jenazah Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Ahli Waris mengajukan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Telantar kepada Dinas.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlakunya izin pemanfaatan pemakaman Jenazah Terlantar.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunjuk TPU bagi izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan penetapan status tanggap darurat.



- (2) Izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan BPBD mengetahui Ahli Waris dari jenazah korban bencana, Ahli Waris dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana kepada Dinas.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlakunya izin pemanfaatan pemakaman jenazah korban bencana.
- (5) Dalam hal izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan tidak diperpanjang oleh ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka:
 - a. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kepada BPBD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya izin pemanfaatan tanah makam;
 - b. dalam hal BPBD mengetahui Ahli Waris dari jenazah korban bencana, BPBD berkoordinasi dengan Ahli Waris terkait izin pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana yang telah habis; dan
 - c. Dinas dapat langsung melaksanakan pemanfaatan Makam Tumpang pada pemanfaatan Tanah Makam Jenazah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperpanjang dan/atau BPBD belum mengetahui ahli waris dari Jenazah Korban Bencana.

Pasal 22

Selama masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 masih belum dicabut, pelaksanaan pemakaman Jenazah Korban Bencana dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat Tata Laksana Pemakaman

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jasa tata laksana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 di TPU.
- (2) Tata laksana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalian makam sesuai dengan ketentuan Petak Tanah Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. memasukkan jenazah ke dalam Petak Tanah Makam;
 - c. penutupan makam;
 - d. pemasangan Pusara Makam sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan
 - e. pemasangan Plakat Makam sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kelima Rumah Duka

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jasa pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 di TPU.



- (2) Pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan pelayanan pemakaman dan pelayanan krematorium.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan pemanfaatan rumah duka;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; dan
 - c. fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kelurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit.
- (4) Kepala Dinas memberikan kewenangan menerbitkan izin pemanfaatan rumah duka kepada Kepala UPTD.
- (5) Berkas permohonan izin pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala UPTD meneliti kelengkapan berkas permohonan izin pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Kepala UPTD berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menerbitkan izin pemanfaatan rumah duka.
- (8) Kepala UPTD berdasarkan izin pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (9) Kepala UPTD berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menerbitkan surat ketetapan retribusi.
- (10) Izin pemanfaatan rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin rumah duka sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Keenam Pemindahan Jenazah

Pasal 25

- (1) Penggalian makam untuk izin pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3 hanya dapat dilakukan untuk pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah ke luar TPU dengan mekanisme pengajuan permohonan oleh pemohon.
- (2) Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenazah dan/atau kerangka jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin penggalian makam untuk pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi surat izin pemanfaatan Tanah Makam yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan dari pemohon yang berisi jaminan bebas dari tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Pasal 26

- (1) Berkas permohonan izin pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).



- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan izin pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3).
- (3) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan izin pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah.

Bagian Ketujuh

Penggalian Makam untuk Kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, dan/atau atas Perintah Pengadilan

Pasal 27

- (1) Penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 4 dilakukan atas permohonan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihadiri oleh pejabat dan/atau petugas yang berwenang.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. fotokopi surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku;
 - c. surat persetujuan dari Ahli Waris yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa Tanah Makam akan dibongkar;
 - d. fotokopi surat permintaan dari kepolisian *visum at repertum* untuk pemeriksaan jenazah;
 - e. dalam hal Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dibawa ke luar dari area TPU, dilengkapi dengan berita acara membawa Jenazah dan/atau kerangka Jenazah; dan/atau
 - f. berita acara pengembalian Jenazah dan/atau kerangka Jenazah pada saat dikembalikan untuk dimakamkan di TPU.

Pasal 28

- (1) Berkas permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan izin penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (3) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan izin penggalian makam untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan/atau atas perintah Pengadilan.



Bagian Kedelapan
Penggunaan Kendaraan Jenazah

Pasal 29

- (1) Penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 5 dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; dan
 - c. fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau puskesmas/rumah sakit.
- (3) Kepala Dinas memberikan kewenangan menerbitkan izin penggunaan kendaraan jenazah kepada Kepala UPTD.
- (4) Berkas permohonan izin penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala UPTD meneliti kelengkapan berkas permohonan izin penggunaan kendaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala UPTD berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan izin penggunaan kendaraan jenazah.
- (7) Kepala UPTD berdasarkan izin penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (8) Kepala UPTD berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan surat ketetapan retribusi.
- (9) Izin pemanfaatan penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin penggunaan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Kesembilan
Pemakaian Keranda

Pasal 30

- (1) Pemakaian keranda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 6 dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; dan
 - c. fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau puskesmas/rumah sakit.
- (3) Kepala Dinas memberikan kewenangan menerbitkan izin pemakaian keranda kepada Kepala UPTD.



- (4) Berkas permohonan izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala UPTD meneliti kelengkapan berkas permohonan izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala UPTD berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan izin pemakaian keranda.
- (7) Kepala UPTD berdasarkan izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (8) Kepala UPTD berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan surat ketetapan retribusi.
- (9) Izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin pemakaian keranda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Kesepuluh
Jasa Pembakaran Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah

Pasal 31

- (1) Pelayanan jasa pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
- (2) Izin pembakaran Jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pembakaran dan 1 (satu) jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah dan/atau kerangka jenazah;
 - c. fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit;
 - d. fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan yang menunjukkan hubungan keluarga dari Pemerintah Kalurahan;
 - e. surat persetujuan pemohon yang menyatakan tidak keberatan bahwa akan dilakukan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah beserta barang lainnya yang diikutkan dalam proses pembakaran Jenazah dan/atau kerangka jenazah; dan
 - f. surat pernyataan dari pemohon yang berisi jaminan bebas dari segala tuntutan.

Pasal 32

- (1) Berkas permohonan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).



- (3) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (5) Kepala Dinas berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat ketetapan retribusi.
- (6) Izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Kesebelas
Rumah Abu

Pasal 33

- (1) Pelayanan penyediaan rumah abu hasil pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1 dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
- (2) Izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk penyimpanan hasil pembakaran 1 (satu) jenazah dan/atau kerangka jenazah.
- (3) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan rumah abu terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk hasil pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah; dan
 - c. fotokopi izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dari lembaga yang melakukan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

Pasal 34

- (1) Berkas permohonan izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (3) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan izin pemanfaatan rumah abu.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
- (5) Kepala Dinas berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat ketetapan retribusi.
- (6) Izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon setelah retribusi izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayar oleh wajib retribusi.



Pasal 35

- (1) Izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan rumah abu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Dalam hal izin pemanfaatan rumah abu tidak diperpanjang oleh pemohon, maka:
 - a. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kesatu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya izin pemanfaatan rumah abu;
 - b. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis kedua kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kesatu;
 - c. Dinas memberikan pemberitahuan tertulis ketiga kepada pemohon yang mengabaikan pemberitahuan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis kedua; dan
 - d. Dinas dapat langsung mengubur hasil pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah secara patut setelah pemberitahuan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c diabaikan oleh pemegang izin pemanfaatan rumah abu.

Bagian Kedua Belas

Syarat Administrasi Perpanjangan Izin Pemanfaatan Tanah Makam atau Izin Pemanfaatan Rumah Abu

Pasal 36

Persyaratan administrasi permohonan perpanjangan izin Tanah Makam yang langsung dipergunakan, izin pemanfaatan Makam Tumpang dan izin pemanfaatan rumah abu terdiri atas:

- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; dan
- b. foto kopi izin pemanfaatan Tanah Makam yang langsung dipergunakan, izin pemanfaatan Makam Tumpang atau izin pemanfaatan rumah abu yang masih berlaku.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9), Pasal 29 ayat (8), Pasal 30 ayat (8), Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (5) melakukan pembayaran retribusi secara tunai di kantor UPTD atau secara elektronik.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) jam sebelum dilakukan pelayanan.
- (3) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bendahara penerimaan pembantu Dinas.
- (4) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman.



Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi pelayanan rumah duka, penggunaan kendaraan Jenazah, pemakaian keranda, dan/atau Pelayanan Krematorium, rumah abu berdasarkan surat ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (9), Pasal 29 ayat (8), Pasal 30 ayat (8), Pasal 32 ayat (5), Pasal 34 ayat (5).
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Bupati dan suami/istri, Wakil Bupati dan suami/istri;
 - b. Ketua DPRD dan suami/istri, Wakil Ketua DPRD dan suami/istri;
 - c. mantan Bupati dan suami/istri, mantan Wakil Bupati dan suami/istri; dan
 - d. mantan Ketua DPRD dan suami/istri, Mantan Wakil Ketua DPRD dan suami/istri.
- (3) Bupati menetapkan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat ketetapan pembebasan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan Retribusi Pelayanan Krematorium sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada umat Hindu penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Umat Hindu penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memanfaatkan pengurangan Retribusi Pelayanan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan di TPU.
- (4) Persyaratan administrasi pengurangan retribusi pelayanan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah untuk umat Hindu penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk jenazah dan/atau kerangka jenazah;
 - c. fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - e. fotokopi surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, khusus untuk pelayanan krematorium;

Pasal 40

- (1) Berkas permohonan pengurangan retribusi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Kepala Dinas meneliti kelengkapan berkas permohonan pengurangan retribusi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (3) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pengurangan retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.



- (4) Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat ketetapan pengurangan retribusi.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 41

Setiap orang berhak mendapat jenis pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di TPU.

Pasal 42

Setiap pemegang izin pemanfaatan pemakaman dan pemanfaatan krematorium wajib:

- a. memenuhi dan melaksanakan persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pelayanan krematorium; dan
- b. membayar kewajiban retribusi Pelayanan Krematorium, kendaraan jenazah, keranda, dan rumah duka.

Pasal 43

Setiap pemegang izin pemanfaatan pemakaman dan pemanfaatan krematorium dilarang:

- a. memakamkan jenazah dan/atau kerangka jenazah selain pada tempat pemakaman yang telah ditentukan;
- b. mendirikan bangunan di atas petak makam;
- c. memasang hiasan makam di atas petak makam;
- d. menanam pohon di petak makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. memasang tanda peringatan di TPU;
- f. merusak petak makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU;
- g. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin di TPU; dan
- h. memanfaatkan Tempat Pemakaman selain sesuai fungsinya.

BAB VI WAKTU PELAYANAN TPU

Pasal 44

- (1) Pelayanan administrasi Pelayanan Pemakaman, Pelayanan Krematorium dan ziarah di TPU dilaksanakan pada:
 - a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat;
 - b. Jumat pukul 08.00 sampai dengan 11.30 Waktu Indonesia Barat;
 - c. Sabtu, Minggu dan hari libur nasional pukul 08.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat.
- (2) Kepala Dinas karena alasan tertentu dan/atau permohonan pemohon, dapat memberikan Pelayanan Pemakaman, dan/atau Pelayanan Krematorium selain sesuai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga pemohon;



- c. fotokopi surat keterangan kematian dari Pemerintah Kalurahan dan/atau Puskesmas/rumah sakit; dan
 - d. pemohon harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari seluruh anggota keluarga dan/atau ahli waris dari jenazah terakhir yang dimakamkan di TPU secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD karena alasan tertentu dan/atau permohonan pemohon, dapat memberikan izin pelaksanaan ziarah selain sesuai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan dengan mencantumkan tujuan kegiatan; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Ahli waris dari jenazah luar Daerah yang dimakamkan pada Tanah Makam yang langsung dipergunakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan Makam Tumpang.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan izin pemanfaatan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat yang menyatakan silsilah semenda dengan jenazah terakhir yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal jenazah.

Pasal 46

Pemesanan pemanfaatan tanah makam cadangan yang sudah membayar retribusi sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun 2009 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 34

